

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KONSUMEN MUSLIM
DALAM JUAL BELI DAGING/KARKAS**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**ABDUL HAMID
NIM. 99383417**

PEMBIMBING:

- 1. PROF. DR. H. ABD. SALAM ARIEF, M.A.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.HUM.**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

ABSTRAK

Agama adalah pedoman dan tuntunan yang harus dipatuhi oleh manusia dalam menjalankan semua aktifitas kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara. Indonesia sebagai negara yang didominasi oleh penduduk yang mayoritas beragama Islam dan merupakan bagian dari pelaku pasar sekaligus sebagai konsumen muslim. Adalah wajar apabila hak-haknya sebagai konsumen muslim dapat dilindungi oleh negara.

Penulisan skripsi ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) dengan cara melihat berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen muslim dalam jual beli karkas/daging hewan potong dan unggas. Sayangnya Jual beli karkas/daging hewan potong dan unggas tidak bisa dipisahkan dari tata cara penyembelihan atau pemotongan hewan potong maupun unggas tersebut.

Dari perspektif perundang-undangan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya: UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya; Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 306/Kpts/TN.330/4/1994 tentang Pemotongan Unggas dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya; Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan; Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 557/Kpts/TN.520/9/1987 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas; Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 295/Kpts/TN.240/5/1989 tentang Pemotongan Babi dan Penanganan Daging Babi dan Hasil ikutannya.

Dengan beberapa peraturan tersebut, idealnya konsumen muslim dapat terlindungi dari mengkonsumsi daging atau karkas yang haram dan membahayakan, namun dari berbagai pemberitaan di media cetak maupun elektronik banyak penyimpangan dan penyalahgunaan, seperti: jual bangkai, campuran daging dengan daging haram, dan lain-lain.

Agar konsumen muslim terlindungi dari mengkonsumsi daging/karkas yang disembelih tidak sesuai syara' dan membahayakan kesehatan, maka pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pengusaha dan produsen di RPH dalam penyembelihan hingga dipasarkan ke konsumen, memberi tindakan hukum yang tegas kepada semua pihak yang melanggar peraturan, memberikan kontribusi ilmiah kepada masyarakat berupa pembinaan dan pendidikan konsumen, maupun memperbanyak referensi pustaka. Bagi masyarakat harus tahu cara dan prosedur pemakaian produk yang beredar demi keselamatan dan keamanan. Adapun bentuk sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar adalah secara perdata, berupa ganti rugi material dan immaterial, secara pidana, berupa kurungan seumur hidup, hukuman mati dan bisa diikuti ganti rugi, secara administrasi negara, berupa pencabutan ijin usaha.

Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudara Abdul Hamid

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Hamid

N.I.M : 99383417

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
MUSLIM DALAM JUAL BELI DAGING/KARKAS


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 24 J. Tsaniyah 1427 H
20 Juli 2006 M

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
NIP. 150216531

Budi Ruhiatudin, SH. M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudara Abdul Hamid

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Hamid

N.I.M : 99383417

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
MUSLIM DALAM JUAL BELI DAGING/KARKAS

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 24 J. Tsaniyah 1427 H
20 Juli 2006 M

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum.

NIP. 150300640

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
MUSLIM DALAM JUAL BELI DAGING/KARKAS**

Yang disusun oleh:

Abdul Hamid
NIM : 99383417


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2006 M / 5 J. Tsaniyah 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta, 5 J. Tsaniyah 427 H
25 Juli 2006 M





Ketua Sidang
Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 150 260 056

Panitia Ujian Munaqasyah


Sekretaris Sidang
Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 150 260 056


Pembimbing I
Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
NIP. 150 216 531


Pembimbing II
Budi Ruhiatudin, SH. M. Hum.
NIP. 150 300 640


Penguji I
Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
NIP. 150 216 531


Penguji II
Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 150 291 023

MOTTO

و يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى
للمتكبرين... (الزمر ٦٠)*

"Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam, bukankah neraka jahannam itu tempat bagi orang yang menyombongkan diri". (Q.S. az-Zumar: 60)

...أفضل المؤمن رجل سمع البيع سمع الشراء سمع القضاء سمع الاقضاء....

"Sebaik-baik orang beriman adalah orang yang mempermudah jual-beli, mudah dalam membayar hutang, dan mudah bila ia dimintai hutang"
(H.R.Thabrani)

...لا شيء أثمان من الحرية وتماه الحكم وكمال العرفان...

"Tidak ada sesuatu yang paling berharga di dunia ini selain daripada kebebasan, sikap bijak yang sempurna dan ilmu yang seimbang"
{..Hamied..}

PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya air yang mengalir ke muara, kilau cahaya yang menembus belahan dunia, kicau makhluk mungil di antara singgasana, semerbak aroma nan hijau dari warna-warni bunga dan desiran sang bayu melambai anggun tanpa sirna.. maka, sungguh Karena kuasa-Mu kami bersimpuh, terbata berserah jiwa, bersujud berharap mulia, dan tawakal karena taqwa..”

“Sungguh karena-Mu, kupersembahkan skripsi ini untuk ayah-bunda tercinta, buah hatiku terkasih Didy dan Intan, serta adik-adikku tersayang”

Juga kepada: Almamater, Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan untuk semua orang-orang yang menegakkan “Agama-Mu”.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	ś	s (dengan titik di atas)
ج	jūn	j	je
ح	hā'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	z (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es

ش	syīn	sy	es dan ye
ص	sād	s	s (dengan titik di bawah)
ض	dād	d	d (dengan titik di bawah)
ط	tā'	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	`el
م	mīm	m	`em
ن	nūn	n	`en
و	wāwu	w	we
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	a	a
ـِ	kasrah	i	i
ـُ	dammah	u	u

contoh :

ك ت ب - *kataba*

ي ذ ه ب - *yazhabu*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِى	fathah dan ya'	ai	a dan i
ـِو	fathah dan Wawu	au	a dan u

contoh :

ك ي ف - *Kaifa*

ه و ل - *hau-la*

C. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـِى ا.....	fathah dan Alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
ـِى	kasrah dan yā'	ī	i dengan garis di atas
ـِو	dammah dan wāwu	ū	u dengan garis di atas

D. Tā' Marbūtah

Transliterasi untuk tā' marbūtah ada dua:

a. Tā' Marbūtah hidup

Tā' Marbūtah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah atau dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Tā' Marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh: طلحة - talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan Tā' Marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Tā' Marbūtah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh: روضة الجنة - raudah al-jannah

E. Huruf Ganda (*syaddah* atau *tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam system penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, transliterasi tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh: ربنا - rabbana

F. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "al". Dalam transliterasi ini kata sandang tersebut tidak dibedakan atas dasar kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti oleh *qamariyyah*.

1: Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* semuanya ditransliterasikan dengan bunyi "al" sebagaimana yang dilakukan pada kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

Contoh: الرجل - al-rajulu

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب - *nasrun minallahi wa fathun qorib*

الله الأمر جميعا - *lillahi al-amru jami'an*

- J. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد

Segala puji syukur ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa iman dan islam, *istiqāmah* dalam *irfān* dan *ihsān*, bermunajat untuk selalu baik dan bijak, sehingga kita diilhami untuk haus ilmu dan mengamalkan pengetahuan.

Shalawat serta salam semoga kita abadikan untuk mencurahkan kepada junjungan kita, Baginda Rasulullah Muhammad saw, keluarga, sahabat dan umat-Nya yang tak pernah lepas dari ajaran yang haq yang dibawa-Nya hingga akhir jaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Atas rahmat dan ridha Allah swt. skripsi ini dapat selesai dengan penuh suka cita serta rasa bangga yang mendalam, walau disadari, ketidaksempurnaan selalu menjadi kendala utama, namun sepantasnya penyusun mengiklaskan kalimat hormat, kata bijak, ungkapan jiwa, atas peran semua pihak berupa

dukungan moril, senyum kasih, dan terimakasih yang tak terhingga, penyusun iklaskan kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga atas kemudahan yang telah diberikan dalam menggunakan fasilitas-fasilitas Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Prof. DR. H. Abd. Salam Arief, M.A. dan Bapak Budi Ruhiatudin S.H., M.Hum selaku pembimbing yang dengan ketekunan dan keikhlasannya memberikan arahan dan bimbingan serta solusi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Sumber inspirasi dan ilham kehidupan, Ayahanda tercinta Bapak H. Saidy Hamid, B.A. dan Ibunda tersayang Nurbayah yang di mereka adalah segalanya.
4. Buah hati terkasih Ananda M. Sayidil Muttaqien dan Intan Bayana Sari untuk mereka terwujud segalanya.
5. Adik-adikku yang baik dan santun, Yanti, Rusma, Rahmi, Ema dan Husin. Bersama mereka langkah dan harapan terarah dengan senyuman, serta tak lupa Mangku, Daffa, dan Hafis.
6. Keluargaku yang amat sangat baik, Bapak H. Hasanudin dan ibu Ani, dik Aldo, Sarah dan Puput, hatiku selalu untuk kalian.
7. Keluargaku Bpk. Agus Muchid, ibu Siti Hamsyah H, Mba Ummi Group (Kalsum, Farida, Solikhah, Nurhidayah) serta ponakanku: Ludfi, Tita, Opin, Ardi, Risal, Ryan, Putri, Arum, Adi, Hariri, Anur, Joko, Suryo dan calon bayi.
8. Eyang Hj.Siti Aminah Sundoro Kartoprojdjo,nderek dimana aku menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak Tjipta Dinata Effendi dan Ibu Roselina serta rekan-rekan di Waskita Reiki serta mitra kerja di Sinergy World Wild International.
10. Teman, sahabat komunitas MU-3 dan sejawat di KKN Magelang, semoga di depan kita saling ingat dan saling memberi kemudahan, Amien.

Semoga Allah Senantiasa ridha dan rahmat kepada mereka yang berbuat kebaikan dan kasih sayang Allah bersama kita sekalian, Amin.

Ahirnya penyusun menyadari sepenuhnya atas segala ketidak sempurnaan skripsi ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Semoga skripsi ini bermanfaat. Amin

Yogyakarta, 19 J. Tsaniah 1427 H
15 Juli 2006 M


Abdul Hamid
NIM. 99383417


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I P E N D A H U L U A N	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II JUAL BELI MAKANAN YANG BERASAL DARI HEWAN DALAM HUKUM ISLAM	17
A. Jual Beli	17
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Dasar Hukum Jual Beli	19
3. Macam-macam Jual Beli	20
4. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
5. Risiko dalam Jual Beli	34

	B. Makanan yang Berasal dari Hewan	38
	1. Makanan yang Halal	38
	2. Makanan yang Haram	39
	3. Binatang yang Halal dan Haram	40
	C. Penyembelihan	44
BAB III	KONSUMEN MUSLIM DALAM TATA HUKUM INDONESIA	48
	A. Pengertian Konsumen dan Konsumen Muslim	48
	B. Hak dan Kewajiban Konsumen	50
	C. Hak-hak Konsumen Muslim	51
	D. Konsumen Muslim dan Perlindungan Hukum	64
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KARKAS/DAGING HEWAN POTONG DAN UNGGAS BAGI KONSUMEN MUSLIM	71
	A. Dari Segi Aturan	71
	B. Kasus-kasus yang Ada dalam Praktik Jual Beli Karkas/Daging Hewan Potong dan Unggas	79
	C. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Muslim dalam Jual Beli Karkas/Daging Hewan Potong dan Unggas	84
BAB V	PENUTUP	94
	A. Kesimpulan	94
	B. Saran	96
	DAFTAR PUSTAKA	97

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Daftar Terjemahan
2. Undang-Undang, Surat Keputusan Menteri Pertanian
3. Biografi ulama, sarjana, ilmuwan
4. *Curriculum Vitae*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Adanya jaminan untuk menjalankan tuntunan suatu agama merupakan hak asasi setiap manusia yang harus dijaga dan dihormati semua pihak meskipun ada perbedaan agama dan keyakinan yang dianutnya.

Bagi umat Islam, menjalankan agama tidak hanya menyangkut ritual ibadah *mahdah* semata, seperti salat, zakat, dan haji, tetapi juga seluruh aspek kehidupan dari sejak bangun tidur sampai tertidur kembali. Perintah menjalankan agama yang sangat luas membawa konsekuensi bagi umat Islam agar selalu berhati-hati terhadap semua makanan dan minuman yang dikonsumsinya, sebab jika ia mengkonsumsi makanan atau minuman yang dilarang Allah dalam al- Qur'an maupun sunnah, maka ibadah dan do'anya akan ditolak. Adanya keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan antara makanan dan minuman yang dikonsumsi dengan diterimanya suatu amal ibadah seseorang merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Nabi saw. bersabda:

الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتهات لا يدري كثير من الناس ا من الحلال هي ام من الحرام فمن تركها استبراء لدينه و عرضه فقد سلم ومن واقع شيئا منها يوشك ان يواقع الحرام كما انه من يرعي حول الحمي يوشك ان يواقعه¹

Oleh karena itu setiap muslim harus senantiasa menjaga makanan dan minuman yang dikonsumsi agar jangan sampai melanggar aturan-aturan agama yang telah ditetapkan.

Adanya jaminan tentang kehalalan dan keamanan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi termasuk di antara hak asasi setiap manusia, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara yang harus dilindungi dan dijaga oleh negara dan juga semua pihak yang terlibat di dalam pemenuhannya, karena memeluk suatu agama dan menjalankan ajaran agama merupakan hak yang paling asasi, sebab tidak hanya berhubungan dengan sesama manusia, tetapi juga berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah swt.

Selain itu, kebutuhan akan tersedianya pangan yang berkualitas dan bergizi juga merupakan amanat dari Undang-undang. Dalam pertimbangan butir a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ditegaskan bahwa:

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional; bahwa pangan yang aman, bermutu, beragam dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan

¹ Al- Imām al- Hāfidh Muhammad ibn ‘Īsā ibn Saurah at- Tirmizi, *Sunan at- Tirmizi*, (Riyad: Maktabah al- Ma’ārif li anasyri wa atauzi’, t.t), Bāb mā jāa fi tarki asy- syubuhāti. Hadis riwayat Tirmizi dan ibn Mājah dari asy- Sya’bi dari an- Nu’mān ibn Basyir, hadis no. 1205, hlm. 287.

perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.²

Untuk itu pemerintah harus menyiapkan sumber daya manusia yang kokoh, kuat, terampil, mempunyai dedikasi dan semangat yang tinggi di dalam berkarya dan membangun agar bangsa Indonesia dapat hidup sejajar dengan bangsa lain yang telah maju. Dengan demikian haruslah diperhatikan dan dipersiapkan dengan terpenuhinya bahan pangan yang bergizi dan berkualitas.

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka sudah sewajarnya apabila peraturan perundang-undangan di bidang pangan juga memperhatikan keberadaan umat Islam Indonesia yang mayoritas agar umat Islam yang ada di Indonesia dapat terhindar dari mengkonsumsi barang yang diharamkan menurut ajaran agamanya.

Bagi umat Islam kebutuhan akan karkas atau daging tidak hanya dilihat dari sehat atau tidaknya,³ tetapi juga menyangkut proses penyembelihannya, sebab meskipun secara medis sehat dan baik, namun apabila disembelih dengan cara yang bertentangan dengan agama Islam, maka hukumnya adalah haram.

Selain dalam masalah penyembelihan hewan, yang harus diperhatikan adalah aman tidaknya karkas tersebut untuk dikonsumsi, sebab akhir-akhir ini ramai diberitakan di media cetak maupun elektronik tentang beredarnya

² Pertimbangan butir a dan b Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

³ Karkas adalah bagian dari hewan potong yang disembelih setelah kepala dan kakinya dipisahkan, dikuliti, serta isi rongga perut dan dada dikeluarkan (Pasal 1 butir h SK Menteri Pertanian Nomor: 413/Kpts/TN.310/7/1992). Daging adalah bagian-bagian hewan potong yang disembelih termasuk isi rongga perut dan dada yang lazim dimakan manusia (Pasal 1 butir g SK Menteri Pertanian Nomor: 413/Kpts/TN.310/7/1992).

wabah sapi gila pada hewan ternak, flu burung pada unggas yang membahayakan kesehatan manusia, bahkan sampai merenggut nyawa beberapa orang penderitanya. Untuk menanggulangi semakin meluasnya dampak flu burung tersebut, akhirnya pemerintah menetapkan status kondisi luar biasa (KLB).

Dengan melihat kasus di atas, bagi konsumen Muslim ada hak yang harus dilindungi, yaitu hak untuk menjalankan agama secara benar, di antara cara menjalankan ajaran agama yang benar adalah dengan menjaga makanan dan minuman yang dikonsumsi agar selalu sesuai dengan tuntunan syari'at agama Islam yang dipeluknya. Untuk itu diperlukan suatu perlindungan hukum, baik yang diberikan oleh negara maupun oleh sesama warga negara agar seorang muslim selaku konsumen dapat menjalankan agamanya secara benar melalui makanan yang dikonsumsi.

B. Pokok Masalah

1. Sejauh manakah arti penting menjaga kehalalan suatu makanan bagi seorang Muslim?
2. Bagaimanakah undang-undang mengatur tentang praktek pemotongan dan penjualan karkas/daging hewan potong dan unggas bagi konsumen Muslim?
3. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh negara melalui produk perundang-undangan terhadap konsumen Muslim

dalam praktik pemotongan hewan potong dan unggas serta penjualan dagingnya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui arti penting menjaga kehalalan suatu makanan bagi konsumen Muslim.
- b. Untuk mengetahui berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan praktek pemotongan dan penjualan daging hewan potong maupun unggas.
- c. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh negara melalui perundang-undangan terhadap konsumen muslim.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sumbangan khazanah Ilmu pengetahuan dalam bidang muamalah, khususnya yang berhubungan dengan mekanisme jual beli karkas hewan potong terhadap konsumen Muslim.
- b. Sumbangan pemikiran pada pihak terkait, baik pemerintah, pengusaha pemilik rumah pemotongan hewan/tempat pemotongan hewan, penjual karkas, dan konsumen muslim agar ketika melakukan jual beli yakin bahwa apa yang dilakukannya telah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan juga sesuai dengan kriteria kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

D. Telaah Pustaka

Dalam Islam, syarat sahnya jual beli makanan yang berasal dari hewan sangat tergantung dari jenis hewan itu sendiri, cara penyembelihan, dan penjualannya, sehingga pembahasan skripsi ini menyangkut berbagai hal yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya, yaitu, jenis hewan, asal muasal, pemotongan, dan jual beli daging/karkas yang berasal dari hewan.

Penelitian skripsi ini adalah untuk melihat perlindungan hukum yang ada di dalam hukum positif terhadap konsumen muslim. Sehingga dalam penelusuran pustaka yang dilakukan adalah dari dua perspektif yaitu hukum Islam dan hukum positif yang membahas tentang masalah tersebut. Dari perspektif hukum Islam memang telah ada beberapa literatur yang membahas tentang pemotongan hewan, di antaranya:

Fiqh as- Sunnah karya as- Sayyid Sābiq. Di dalam kitab tersebut dibahas tentang hewan darat yang dihalalkan, yang dinyatakan syari'at haram, potongan dari binatang hidup, pengharaman segala yang kotor, daging impor, kadar yang boleh dimakan, sembelihan yang dibolehkan syara' serta hukum jual beli yang berhubungan dengan daging yang berasal dari hewan untuk dikonsumsi, dan kemanfaatan lain.⁴

Kitab *al- Muhadzdzab fī Fiqh al- Imām asy- Syāfi'i*. Dalam kitab ini dibahas tentang penyembelihan, orang yang berhak menyembelih, alat yang

⁴ As- Sayyid Sābiq, *fiqh as- Sunnah*, (Beirut: Dār al- Fikr, 1983).

digunakan untuk menyembelih, akad jual beli, barang yang boleh dijual dan tidak boleh dijual, serta jual beli yang mengandung tipuan (tidak jelas).⁵

Tafsir *Āyāt al- Ahkām* karya Muhammad ‘Ali as- Sābūnī, dalam kitab ini akan dicari pembahasan atau tafsir dari beberapa hal atau ayat yang menyangkut makanan yang dihentikan dan diharamkan, sebab-sebab turunnya ayat, transaksi yang diatur al- Qur’an, dan binatang yang diharamkan dalam al-Qur’an.⁶

Selain itu, beberapa buku pedoman dan petunjuk teknis produksi halal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia juga dijadikan acuan di dalam penulisan skripsi ini, di antaranya: *Pedoman Produksi Halal, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal, Panduan Sistem Jaminan Halal, Sistem dan Prosedur Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*. Buku-buku tersebut pada intinya berisi tentang pedoman produksi halal berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia termasuk di dalamnya ketika melakukan pemotongan hewan potong dan unggas serta petunjuk teknisnya.

Sedangkan dari perspektif hukum positif, yang akan dijadikan acuan adalah beberapa buku yang berhubungan dengan Undang-undang Nomor 8

⁵ Abī Ishaq Ibrahim bin ‘Alī Ibn Yūsuf, *al- Muhadzdzab fi Fiqh al- Imām asy- Syāfi ‘i*, (Semarang: Toha Putra, t.t.)

⁶ Muhammad ‘Ali as- Sābūnī, *Rawāi’ al-Bayān; Tafsīru Āyāt al- Ahkām min al- Qur’ān*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) I.

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Beberapa buku tersebut di antaranya:

Buku karya Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani yang berjudul *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Di dalam buku ini akan dibahas tentang hukum perlindungan konsumen dalam tata hukum Indonesia, baik secara perdata, pidana maupun administrasi negara, menjelaskan tentang hak dan kewajiban konsumen, berbagai larangan bagi pelaku usaha, serta tentang tanggung jawab pelaku usaha dan pemberian ganti rugi kepada konsumen.⁷

Buku *Hukum Perlindungan Konsumen* yang ditulis oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yado. Buku ini membahas Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara pasal demi pasal. Dengan model pembahasan seperti ini, pembahasan setiap pasal menjadi lebih rinci dan lebih terfokus dan diharapkan akan sangat membantu menganalisis dari berbagai kasus yang ada.⁸

Selain itu, ada skripsi yang dapat dijadikan perbandingan di dalam penulisan skripsi ini, yaitu skripsi yang ditulis oleh Ni'matun Minallah dengan judul "*Perlindungan Konsumen Muslim dalam Perdagangan (Studi atas Impor Paha Ayam dari Amerika Serikat)*". Pembahasan skripsi ini memang berbicara tentang jual beli akan tetapi berbeda objek yang diteliti dan lebih

⁷ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2000).

⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yado, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).

menekankan pada upaya pemerintah dalam melindungi konsumen muslim dengan memberikan sertifikasi dan labelisasi halal.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Rahmawati dengan judul "*Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Buku di Social Agency Baru Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam*". Dalam skripsi tersebut dibahas tentang tanggung jawab Social Agency Baru terhadap konsumen apabila menemukan cacat tersembunyi pada buku yang dibelinya, misalnya halaman kurang, kotor, dan halaman terbalik.¹⁰

Dengan penelusuran pustaka terhadap buku-buku dan hasil penelitian tersebut, penelitian yang fokus tentang perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim dalam jual beli karkas atau daging dilihat dari perspektif hukum positif belum pernah ada yang meneliti.

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an dan hadis merupakan dua sumber hukum primer bagi norma-norma hukum Islam yang keberadaannya sangat penting dalam mewujudkan kehidupan yang bahagia, tenteram dan sejahtera untuk melangsungkan kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

⁹ Ni'matun Minallah, "*Perlindungan Konsumen muslim dalam Perdagangan (Studi atas Impor Paha Ayam dari Amerika Serikat)*", skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003)

¹⁰ Rahmawati, "*Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Buku di Social Agency Baru Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam*", skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka wajib bagi umat Islam untuk selalu mentaati aturan yang telah ditetapkan Allah swt. dan Rasul-Nya sebagaimana telah ditentukan dalam firman-Nya:

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول ...¹¹

Perlu diketahui bahwa bentuk ketaatan tersebut semakin hari semakin banyak problem sehingga semakin tidak mudah untuk menjalankan ajaran agama yang telah digariskan-Nya. Salah satu ajaran-Nya yang sekarang ini harus mendapat perhatian dan kehati-hatian adalah di dalam mengkonsumsi makanan yang berasal dari hewan.

Dalam masalah ini, pada dasarnya Allah swt. telah menjadikan apa yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia, sebagaimana firman-Nya:

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا¹²

ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة¹³

Dari kedua firman Allah swt. di atas, dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang telah diciptakan-Nya dikaruniakan kepada segenap manusia yang ada di bumi ini untuk dinikmati dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, Allah swt. juga telah menetapkan beberapa pengecualian yang secara tegas

¹¹ An-Nisā' (4): 59.

¹² Al-Baqarah (2): 29.

¹³ Luqmān (31): 20.

telah ditetapkan keharamannya. Penegasan tentang keharaman tersebut di antaranya terdapat dalam Q.S. al- Māidah (3) : 3 yang berbunyi:

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على نصب.¹⁴

Di dalam Islam, sebagaimana ditegaskan di dalam ayat-ayat di atas, telah jelas bahwa lapangan halal telah dibuka selebar-lebarnya. Artinya sepanjang tidak ada ketentuan Allah yang secara tegas mengharamkannya, maka umat Islam halal untuk mengkonsumsinya, kecuali beberapa hal yang telah ditegaskan Allah tentang keharamannya baik di dalam al- Qur'an maupun hadis.

Secara sepintas, untuk membedakan mana makanan yang halal dan mana yang haram, mana daging/karkas yang berasal dari hewan yang halal untuk dikonsumsi dan mana yang haram sepertinya merupakan persoalan yang mudah, namun persoalan tersebut kini menjadi sesuatu yang tidak mudah lagi karena adanya kemungkinan bercampurnya karkas yang berasal dari hewan yang halal untuk dikonsumsi dengan yang haram. Di samping itu, meskipun karkas itu secara zat halal untuk dikonsumsi namun apabila penyembelihannya tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, maka karkas itu pun akhirnya juga dihukumi haram.

Akhir-akhir ini, persoalan tentang jual beli daging/karkas yang berasal dari hewan potong maupun unggas semakin bertambah rumit, karena selain

¹⁴ Al-Māidah (5): 3.

masalah halal dan haram, juga menyangkut kesehatan dari karkas/daging hewan potong maupun unggas. Kasus sapi gila dan flu burung yang marak terjadi di Indonesia dan berbagai belahan penjuru dunia, bahkan telah menjadi permasalahan internasional adalah contoh nyata bahwa konsumen harus hati-hati ketika mengkonsumsi makanan yang berasal dari hewan potong maupun unggas. Bila tidak hati-hati virus ini telah merenggut banyak nyawa manusia, tidak hanya pada balita, tetapi juga pada anak-anak dan orang dewasa.

Munculnya problem-problem tersebut, berimbas pada masalah jual beli karkas/daging yang berasal dari hewan potong maupun unggas. Dalam jual beli, Islam membedakan ada jual beli yang sah tetapi ada pula jual beli yang terlarang. Jual beli dikatakan sah apabila syarat dan rukun terpenuhi, namun, jual beli tersebut menjadi tidak sah apabila tidak terpenuhi syarat dan rukun jual beli.

Dalam masalah jual beli karkas/daging hewan potong maupun unggas, ada banyak hal yang harus diperhatikan, di antaranya: *pertama*, dari segi penyembelihan atau pemotongan, apakah dilakukan secara benar menurut tuntunan syar'i atau tidak, *Kedua*, dari segi kesehatan, apakah karkas yang dijual itu betul-betul sehat dan tidak mengandung penyakit yang berbahaya, seperti penyakit flu burung, dan *ketiga* adalah dari segi penjualan, apakah karkas tersebut ketika dijual telah bercampur dengan karkas hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi, seperti daging babi.

Beberapa hal tersebut adalah item-item penting yang harus selalu diperhatikan apabila konsumen ingin membeli karkas/daging yang berasal dari hewan potong maupun unggas.

Persoalan ini akan membawa imbas kepada jual beli karkas hewan potong dan unggas tersebut, sebab jika yang dijual adalah karkas yang berasal dari hewan yang haram untuk dikonsumsi, maka transaksi jual belinya juga menjadi haram.¹⁵

Untuk itulah peranan dari negara, baik lewat peraturan perundang-undangan maupun lewat aparatnya adalah sangat penting, karena mendapatkan pangan yang aman dan sesuai dengan ajaran agamanya adalah bagian dari hak asasi setiap warga negara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu data yang berasal dari literatur-literatur yang terkait dengan topik penelitian. Dalam skripsi ini dicari berbagai literatur yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kaitannya dengan jual beli karkas/daging hewan potong dan unggas.

¹⁵ Pendapat ini dikemukakan oleh al- Jassas tentang tafsir Q.S. al- Māidah (5) ayat 3, bahwa keharamannya tidak hanya sebatas memakannya saja, tetapi juga pemanfaatannya, seperti jual beli. (Baca: Muhammad 'Ali as-Sābūnī, *Rawāi' al-Bayān*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I: 124-125.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis hukum jual beli karkas/daging hewan potong maupun unggas yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen muslim dengan mengaitkan antara berbagai fakta yang ada dan tertulis dalam berbagai media massa dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

3. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *normatif-sosiologis*, yaitu menelaah kaidah-kaidah hukum Islam dan hukum positif yang berhubungan dengan masalah jual beli karkas atau daging dihubungkan dengan realitas kehidupan di masyarakat dan perlindungan hukumnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tahun 1996 tentang Pangan, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pematangan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 306/Kpts/TN.330/4/1994 tentang Pematangan Unggas dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya serta Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1955 tentang Pematangan Hewan dalam Kotapraja Yogyakarta. Untuk hukum Islam digunakan

kitab-kitab *fiqh* dan *tafsir*. Selain itu untuk juga digunakan buku-buku literatur, kamus, ensiklopedi, media massa, dan bahan kepustakaan lain yang relevan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan cara berfikir deduksi, yaitu landasan teori yang berasal dari hukum islam dan hukum positif tentang pemotongan hewan potong dan unggas serta jual belinya serta digunakan untuk menganalisis dan mencari solusi terhadap permasalahan dari perilaku yang ada di lapangan tentang jual beli karkas/daging hewan potong dan unggas, atau dengan kata lain yaitu, proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab dengan ketentuan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Edisi I, cet. 2, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

Bab kedua membahas tentang jual beli karkas/daging hewan potong dan unggas dalam perspektif hukum Islam yang meliputi, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, macam-macam jual beli, syarat dan rukun jual beli, serta risiko dalam jual beli, selanjutnya akan dijelaskan tentang konsumsi makanan yang berasal dari hewan, yang meliputi: Pokok-pokok ajaran Islam tentang halal dan haram, binatang yang halal dan haram dalam Islam, dan penyembelihan hewan.

Bab ketiga akan membahas tentang konsumen Muslim dalam tata hukum Indonesia yang meliputi: pengertian konsumen dan konsumen muslim, Perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, masalah makanan dan minuman bagi konsumen muslim, konsumen muslim dan perlindungan hukum.

Bab keempat merupakan analisis tentang perlindungan hukum terhadap konsumen muslim dalam praktik jual beli karkas/daging hewan potong maupun unggas dengan melihat dari segi aturan maupun praktik, Kasus-kasus yang ada dalam Praktik Jual Beli Karkas/Daging Hewan Potong dan Unggas, kasus-kasus hukum yang terjadi serta perlindungan hukum terhadap konsumen muslim dalam jual beli karkas/daging hewan potong dan unggas.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulisan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Bagi umat Islam, menjaga kehalalan suatu makanan atau minuman yang dikonsumsi adalah wajib dan merupakan keharusan, kerana menyangkut ketaqwaan kepada Allah swt. Suatu ibadah tidak akan diterima di sisi Allah apabila ada pada dirinya terdapat barang yang haram. Barang atau makanan yang haram tidak hanya menyangkut zatnya saja, akan tetapi menyangkut pula bagaimana cara memperoleh dan memprosesnya. Suatu makanan meskipun secara zat hukumnya halal, tetapi kalau diperoleh dengan cara yang melanggar syariat Islam, seperti diperoleh dari hasil mencuri atau korupsi, maka mengkonsumsi makanan tersebut hukumnya adalah haram. Begitu juga dalam prosesnya apabila disembelih dengan cara yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti tidak memutus jalan nafas (*hulqum*), tidak memutus jalan makanan (*mari'*), dan tidak memutus dua urat nadi (*wadajain*), maka hukumnya haram meskipun berasal dari hewan yang halal untuk dikonsumsi.
2. Dari hasil penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat disimpulkan bahwa dari aspek aturan hukum sudah dapat memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen khususnya konsumen muslim, baik dari aspek kenyamanan, keamanan, serta

kehalalan daging yang akan dijual di pasaran. Namun dalam praktek masih banyak dilakukan penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik itu pemilik ternak maupun penjual. Bentuk pelanggaran tersebut di antaranya seperti menjual daging yang berasal dari hewan yang telah menjadi bangkai, menjual daging yang dapat membahayakan kesehatan karena diindikasikan mengandung penyakit seperti flu burung dan antraks, mencampurkan antara daging yang halal untuk dikonsumsi dengan yang haram, penyelundupan daging impor illegal dan lain-lain.

3. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim, maka perundang-undangan memberikan peluang kepada konsumen Muslim untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha baik secara perdata, pidana maupun administrasi. Pertanggungjawaban secara perdata adalah dengan membayar sejumlah ganti rugi yang bersifat material maupun immaterial, Pertanggungjawaban secara pidana adalah dengan memberikan sanksi pidana karena melakukan perbuatan melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain karena kesalahannya baik disengaja maupun kealpaan, serta pertanggungjawaban secara administrasi berupa pencabutan ijin usaha baik untuk sementara maupun untuk selamanya.

B. Saran-saran

1. Jual beli karkas/daging hewan potong dan unggas bagi konsumen Muslim merupakan sesuatu yang sangat sensitif karena menuntut kehati-hatian mulai dari proses penyembelihan hingga penjualan dagingnya. Oleh karena itu pemerintah telah mengaturnya dengan hati-hati di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Untuk mengantisipasi berbagai penyimpangan tersebut, Pemerintah harus selalu melakukan pembinaan, pengawasan, maupun penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mengindahkan peraturan dimaksud. Selain itu, Pemerintah harus selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat selaku konsumen agar selalu berhati-hati ketika akan membeli produk makanan yang berasal dari hewan potong maupun unggas agar terhindar dari bahaya yang dapat mengganggu kesehatan maupun jiwanya dan daging yang dibelinya telah sesuai dengan tuntunan syari'at Islam.
2. Agar berbagai bentuk pelanggaran dan penyimpangan dapat dihilangkan atau setidaknya dapat diminimalkan, maka peranserta dan kepedulian masyarakat sangat penting terutama untuk mengingatkan pemerintah dan pelaku usaha, baik pemilik ternak maupun penjual agar selalu berhati-hati dan memperhatikan kepentingan konsumen khususnya konsumen Muslim.



DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Lubuk Agung, 1998).

Ash-Shābūnī, Muhammad 'Alī, *Rawāi' al-Bayān; Tafsīru Āyāt al-Ahkām min al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) I.

B. KELOMPOK HADIS

Al-Asy'as, Abī Dāwud Sulaiman ibn, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyad: Maktabah al-Ma'ārif li anasyri wa attauzi', t.t).

Alī, Abī Abdirrahmān Ahmad ibn Syu'aib ibn, *Sunan Al-Nasā'i*, (Riyad: Maktabah al-Ma'ārif li anasyri wa at Tauzi', t.t).

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim ibn al-Mugirah al-, *Sahih Bukhari*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.).

Hujjaj, Muslim ibn, *Sahih Muslim*, (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003).

Mājah, Ibn, *Sunan Ibn Mājah*, (Riyād: Maktabah al-Ma'ārif li an-Nasyri wa at-Tauzi', t.t).

At-Tirmizi, Al-Imām al-Hāfidh Muhammad ibn 'Īsā ibn Tsaurah, *Sunan at-Tirmizi*, (Riyad: Maktabah al-Ma'ārif li anasyri wa attauzi', t.t).

C. KELOMPOK FIQH DAN USUL FIQH

Alie, Imam Masykoer (ed), *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota Mabims*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003).

Al-Qaradhawi, Yūsuf, *Keluwesan dan Keluasan Syariah Islam dalam Menghadapi Zaman*, terj. Tim Pustaka Firdaus, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996).

Basyir, Ahmad Azhar, *Azas-azas Hukum Muammalat*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2000).

Departemen Agama, *Modul Pelatihan Auditor Pangan Halal*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002).

-----, *Sistem dan Prosedur Penetapan fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003).

-----, *Panduan Sistem Jaminan Halal*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003).

-----, *Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003).

-----, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003).

-----, *Pedoman Produksi Halal*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003).

Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984).

Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).

As- Sairazi, al- Muhazzab, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)

Sunarto, *Halal dan Haram dalam Islam; Identifikasi Hukum Agama dalam Ragam Aktifitas Kehidupan*, (Surabaya: Bintang Terang, 1412 H).

D. KELOMPOK HUKUM POSITIF

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Bina Cipta, 1980).

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: P.T. RajaGrafindo, Persada, 2004).

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000).

Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: P.T.Citra Aditia Bakti, 1996).

Syawali, Husni dan Neni Sri Imayati (Penyunting), *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000).

Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000).

E. KELOMPOK LAIN

Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003).

Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka*, 2002.

-----, *Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, 2002.

Moleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998).

Simanjuntak, P.N.H., *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999).

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, 1992).

Sugandi, *K.U.H.P dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980).

Suhardana, F.X., *Hukum Perdata I*, (Jakarta: Prenhalindo, 2001).

E. UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tahun 1996 tentang Pangan.

Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 306/Kpts/TN.330/4/1994 tentang Pemotongan Unggas dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya.

Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1955 tentang Pemotongan Hewan dalam Kotapraja Yogyakarta.

F. SURAT KABAR, MAJALAH

SKH Kedaulatan Rakyat, 20 Juli 2005, 2 Oktober 2005.

SKH Kompas, 2 Mei 2005, 30 Juli 2005, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 29 September 2005, 1, 2 Oktober 2005.